



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Rinaldi Alias Memen
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perumahan Depag Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penarik Becak

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb, tanggal 21 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb, tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI RINALDI alias MEMEN terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI RINALDI alias MEMEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan Penjara, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Halaman 2 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIKI RINALDI alias MEMEN pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat kotor 0,16 (nol enambelas) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menemui saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya yang berada di Jalan Sei Deli Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai lalu terdakwa memesan/ membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN menerima uang tersebut lalu pergi menemui temannya yang bernama sdr KRIBO (DPO) lalu saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 40.000,- (empatpuluh ribu rupiah) kepada sdr KRIBO sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut, kemudian sdr KRIBO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN dan ia pun menerimanya, selanjutnya saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN kembali menemui terdakwa yang menunggu di rumah saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN lalu saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakupun menerimanya, setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa pergi dengan menumpangi becak motor dan menggenggam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditangan kirinya lalu pada saat terdakwa melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian

Halaman 3 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU dan saksi ISMOYO RAMADIANSYAH)

yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tersebut dan terdakwa akui adalah miliknya, kemudian Petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa dari mana ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa ia membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan Penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN rumahnya yang berada di Jalan Sei Deli Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai lalu saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN mengakui bahwa ia lah yang telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat kotor 0,16 (nol enam belas) gram atau berat bersihnya 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1866/NNF/2018 tanggal 19 Februari tahun dua ribu delapan belas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. RIKI RINALDI alias MEMEN dan MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN, Mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka An. RIKI RINALDI alias MEMEN dan MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;"

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa RIKI RINALDI alias MEMEN pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknnya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat kotor 0,16 (nol enambelas) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menemui saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya yang berada di Jalan Sei Deli Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai lalu terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN menerima uang tersebut lalu pergi menemui temannya yang bernama sdr KRIBO (DPO) lalu saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari sdr KRIBO, setelah saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN menguasai Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi MUHAMMAD

Halaman 5 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDIN MARBUN alias DIN kembali menemui terdakwa yang menunggu di rumah saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN lalu saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa pergi dengan menumpangi becak motor dan menggenggam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditangan kirinya lalu pada saat terdakwa melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian (saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU dan saksi ISMOYO RAMADIANSYAH) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tersebut dan terdakwa akui adalah miliknya, kemudian Petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa dari mana ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan Penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN di rumahnya yang berada di Jalan Sei Deli Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai lalu saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN mengakui bahwa ia lah yang telah memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat kotor 0,16 (nol enambelas) gram atau berat bersihnya 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1866/NNF/2018 tanggal 19 Februari tahun dua ribu

Halaman 6 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. RIKI RINALDI alias MEMEN dan MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN, Mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka An. RIKI RINALDI alias MEMEN dan MUHAMMAD SAIDIN MARBUN alias DIN adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;"

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reiza Aswin Napitupulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Saksi bersama Saksi Ismoyo Ramadiansyah terjadi pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 15.00 W.I.B di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana menerangkan bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis sabu di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi yang dimaksud lalu

Halaman 7 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa dengan ciri-ciri seperti diinformasikan sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi berhasil menghentikan Terdakwa ada membuang sesuatu benda dan setelah mereka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengambil benda yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "dari mana kau beli ini" Terdakwa menjawab "saya beli dari Saidin" kemudian Saksi bertanya "berapa kau beli" Terdakwa menjawab "lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah sekira pukul 15.30 W.I.B Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din dan menginterogasi Muhammad Saidin Marbun Alias Din dari mana ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut lalu Muhammad Saidin Marbun Alias Din mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ia peroleh dari Kribo seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ismoyo Ramadiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Saksi bersama Saksi Reiza Aswin Napitupulu terjadi pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 15.00 W.I.B di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mana menerangkan bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis sabu di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota

Halaman 8 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan menuju lokasi yang dimaksud lalu melihat Terdakwa dengan ciri-ciri seperti diinformasikan sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi berhasil menghentikan Terdakwa ada membuang sesuatu benda dan setelah mereka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mengambil benda yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "dari mana kau beli ini" Terdakwa menjawab "saya beli dari Saidin" kemudian Saksi bertanya "berapa kau beli" Terdakwa menjawab "lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah sekira pukul 15.30 W.I.B Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din dan menginterogasi Muhammad Saidin Marbun Alias Din dari mana ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut lalu Muhammad Saidin Marbun Alias Din mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ia peroleh dari Kribo seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Tanjung Balai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 15.30 W.I.B, bertempat di Jalan Sei Deli Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebab Saksi ditangkap Petugas Kepolisian karena telah memiliki Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah Saksi Reiza Aswin Napitupulu dan Saksi Ismoyo Ramadiansyah yang merupakan Petugas Kepolisian;
- Bahwa berawal sekira pukul 14.30 W.I.B, Terdakwa menemui Saksi dirumahnya yang berada di Jalan Sei Deli Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menerima uang tersebut lalu pergi menemui temannya yang bernama Kribo (DPO) lalu Saksi memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dari Kribo;
 - Bahwa setelah Saksi menguasai Narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi kembali menemui Terdakwa yang menunggu di rumah Saksi lalu Saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 15.30 W.I.B, datanglah Petugas Kepolisian yakni Saksi Reiza Aswin Napitupulu dan Saksi Ismoyo Ramadiansyah melakukan Penangkapan terhadap Saksi dirumahnya yang berada di Jalan Sei Deli Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai lalu Saksi mengakui bahwa ia lah yang telah memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap Polisi;
 - Bahwa kemudian Saksi berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari Saksi dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat kotor 0,16 (nol enam belas) gram atau berat bersihnya 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 15.00 W.I.B di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena telah memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Reiza Aswin Napitupulu dan Saksi Ismoyo Ramadiansyah yang merupakan Petugas Kepolisian;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa berawal sekira pukul 14.30 W.I.B, Terdakwa menemui Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din dirumahnya yang berada di Jalan Sei Deli Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din menerima uang tersebut lalu pergi kemudian tidak berapa lama Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din kembali menemui Terdakwa yang menunggu di rumah Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din lalu Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi pergi dengan menumpangi becak motor dan menggenggam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditangan kirinya lalu pada saat Terdakwa melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yakni Saksi Reiza Aswin Napitupulu dan Saksi Ismoyo Ramadiansyah sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan

Halaman 11 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut dan Terdakwa akui adalah miliknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1866/NNF/2018 tanggal 19 Februari tahun dua ribu delapanbelas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. Riki Rinaldi Alias Memen dan Muhammad Saidin Marbun Alias Din, Mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka An. Riki Rinaldi Alias Memen dan Muhammad Saidin Marbun Alias Din adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 14.30 W.I.B, Terdakwa menemui Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din (berkas perkara terpisah) dirumahnya yang berada di Jalan Sei Deli Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada

Halaman 12 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din menerima uang tersebut lalu pergi menemui temannya yang bernama Kribo (DPO) lalu Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari Kribo, setelah Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din menguasai Narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din kembali menemui Terdakwa yang menunggu di rumah Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din lalu Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pergi dengan menumpangi becak motor dan menggenggam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditangan kirinya lalu pada saat Terdakwa melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Reiza Aswin Napitupulu dan Saksi Ismoyo Ramadiansyah yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut dan Terdakwa akui adalah miliknya, kemudian Petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa dari mana ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din, kemudian sekira pukul 15.30 W.I.B Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din di rumahnya yang berada di Jalan Sei Deli Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai lalu Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din mengakui bahwa ia lah yang telah memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat kotor 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1866/NNF/2018 tanggal 19 Februari tahun dua ribu delapanbelas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. Riki Rinaldi Alias Memen dan Muhammad Saidin Marbun Alias Din, Mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka An. Riki Rinaldi Alias Memen dan Muhammad Saidin Marbun Alias Din adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan terhadap dakwaan Kedua yang dipandang lebih terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Setiap orang*" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa Riki Rinaldi Alias Memen yang telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi sebagaimana identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud barang siapa disini Terdakwa Riki Rinaldi Alias Memen selaku orang perorangan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat";

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Permufakatan jahat*" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din, yang mana maksud dan tujuan Narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa dan dalam hal ini Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din mendapat keuntungan dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan "*Melakukan Permufakatan jahat*", sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 14.30 W.I.B, Terdakwa menemui Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din (berkas perkara terpisah) dirumahnya yang berada di Jalan Sei Deli Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din menerima uang tersebut lalu pergi menemui temannya yang bernama Kribo (DPO) lalu Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dari Kribo, setelah Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din menguasai Narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din kembali menemui Terdakwa yang menunggu di rumah Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din lalu Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pergi dengan menumpangi becak motor dan menggenggam 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditangan kirinya lalu pada saat Terdakwa melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Reiza Aswin Napitupulu dan Saksi Ismoyo Ramadiansyah yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir jalan namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut dan Terdakwa akui adalah miliknya, kemudian Petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa dari mana ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din, kemudian sekira pukul 15.30 W.I.B Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din dirumahnya yang berada di Jalan Sei Deli Lingkungan II Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai lalu Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din mengakui bahwa ia lah yang telah memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Saidin Marbun Alias Din berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat kotor 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1866/NNF/2018 tanggal 19 Februari tahun dua ribu delapanbelas yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. Riki Rinaldi Alias Memen dan Muhammad Saidin Marbun Alias Din, Mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka An. Riki Rinaldi Alias Memen dan Muhammad Saidin Marbun Alias Din adalah Benar

Halaman 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka unsur "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram, barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), merupakan hasil penjualan dan di khawatirkan apabila dipergunakan, maka *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Rinaldi Alias Memen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, oleh Dr. Salomo Ginting, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Forci Nilpa Darma, S.H. M.H. dan Erita Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Eddy Sanjaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Forci Nilpa Darma, S.H. M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H. M.H.

Erita Harefa, S.H.

Panitera Pengganti

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)